



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420/44/DPMPTSP-KS/VIII/2018

T E N T A G

PENDIRIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"KB CAPULLI"
DESA CAPALULU KECAMATAN MANGOLI TENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : a. Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB CAPULLI" Jl.Raya Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Nomor : 01/KB/CPL/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Perihal Permohonan Pendirian Izin Operasional.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420.05/049/DIKBUDPAR-KS/KPTS/V/2018. Tanggal 22 Mei 2018
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB CAPULLI" Jl. Raya Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Orgnisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Penidikan anak Usia Dini (PAUD).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB CAPULLI"
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl.Raya Desa Capalulu Kec. Mangoli Tengah
Ketua Pengelola : SRITITIN UMAFAGUR

KEDUA
KETIGA

: Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 27 Agustus 2018 s.d tanggal 27 Agustus 2020.
Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) di Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.

KEEMPAT
KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 27 Agustus 2018



AMIRUDIN TARALESA , S.Pd, MM.Pd
NIP. 19690522 199702 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata di Pohea;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana di Sanana;
5. Kepala UPTD Pend. Kec. Sanana di Sanana;
6. Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Arsip.